

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : //O /105/A/1995.6

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Cabang Aisyiah Stabat nomor 20/PCA/D/I/94 tanggal 30 Desember 1994
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kecamatan Stabat nomor 43/I05.3.8/I/95 tanggal 20 Januari 1995 tentang Izin Operasional TK. Bustamul Athfal
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENINGAT** : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP No. 27 Tahun 1990
4. PP No. 28 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993;
c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud:
a. Nomor 018/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983,
c. Nomor 020/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah bagi:
1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak "BUSTANUL ATHFAL"
 2. Alamat Sekolah : Jl. Palang Merah Gg. TK Desa Kwala Bingai
 3. Kecamatan : Stabat
 4. Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : Langkat
 5. Nama Yayasan / Perguruan : Yayasan Pendidikan Aisyiah
 6. Alamat Yayasan / Perguruan : Jl. K.H. Zainul Arifin Stabat
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara; Bidang yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sumatera Utara;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga** : 1. Keputusan, ini berlaku mulai tahun pelajaran 1995
2. Izin Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Kecmpat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 APR 1995

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara di Medan
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Kakandepdikbud Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Langkat

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA.

PROF. CHAINUR ARRASJID, SH
NIP. 130 231 549